



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta

Telpon : (Fax): 3812344 - 3853449

JAKARTA

Nomor : Dj.I/1/PP.00.9/1390/2014 Jakarta, 05 Juni 2014
Lampiran :
Perihal : Implementasi Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi
di PTAI

Kepada Yth.

Rektor UIN, IAIN
Ketua STAIN se-Indonesia

DI TEMPAT

Assalamu'alaikum wr. wb.

Korupsi di Indonesia sudah sangat masif, mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa. Sehingga korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk civitas akademika di perguruan tinggi. Civitas akademika di Perguruan Tinggi termasuk mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat.

Presiden Republik Indonesia secara khusus telah menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Dalam rangka persiapan pembelajaran pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melaksanakan serangkaian kegiatan Workshop Sasaran Implementasi Model Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik Baru 2014/2015 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib / Pilihan atau "*chapter*" dalam Mata Kuliah yang relevan. Pedoman dan bahan-bahan Implementasi Anti Korupsi dapat didownload: www.diktis.kemenag.go.id.

Wassalamu alaikum, wr. wb.

7 Pgs. DIREKTORAT JENDERAL,



Prof. Dr. H. Nur Syarif, M.Si



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 3417 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SASARAN IMPLEMENTASI
MODEL PENDIDIKAN INTEGRITASI ANTI KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih (Good Governance) dan pemberantasan korupsi di Indonesia diperlukan pendekatan preventive yang dituangkan kedalam kurikulum pendidikan tinggi;
 - b. dalam pengembangan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai aktifitas pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam dan demi menciptakan karakter bangsa yang religious dan berintegritas perlu dilakukan uji coba (model);
 - c. bahwa nama perguruan tinggi agama islam yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat sebagai perguruan tinggi agama islam uji coba atau model implementasi integritasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum di perguruan tinggi agama islam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Perguruan Tinggi Agama Islam Sasaran Implementasi Model Integrasi Anti Korupsi Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Agama Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SASARAN IMPLEMENTASI MODEL PENDIDIKAN INTEGRASI ANTI KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2014.**

KESATU

Penetapan Perguruan Tinggi Agama Islam Sasaran Implementasi Model Pendidikan Integrasi Anti Korupsi Tahun Anggaran 2014;

KEDUA

Penetapan Perguruan Tinggi Agama Islam Sasaran Implementasi Model Pendidikan Integrasi Anti Korupsi, dimaksud adalah penetapan dimana perguruan tinggi negeri dan swasta yang memiliki Program Pascasarjana;

KETIGA

Penetapan Perguruan Tinggi Agama Islam Sasaran Implementasi Model Pendidikan Integrasi Anti Korupsi yang dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku dan dapat

dikembangkan oleh masing- masing Perguruan Tinggi Agama Islam

KEEMPAT

Penetapan Perguruan Tinggi Agama Islam Sasaran Implementasi Model Pendidikan Integrasi Anti Korupsi dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang Penetapan Perguruan Tinggi Agama Islam Sasaran Implementasi Model Pendidikan Integrasi Anti Korupsi c.q Direktur Tinggi Islam.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2014

Pgs. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Lampiran

SK DIRJEN PENDIS :

**PENETAPAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SASARAN IMPLEMENTASI
MODEL PENDIDIKAN INTEGRASI ANTI KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Nama Perguruan Tinggi	No	Nama Perguruan Tinggi
1	UIN Alauddin Makassar	28	IAIN Datokarama Palu
2	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	29	STAIN Jember
3	UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	30	STAIN Jurai Siwo Metro Lampung
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	31	STAIN Kediri
5	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	32	STAIN Kendari
6	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	33	STAIN Kerinci
7	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	34	STAIN Kudus
8	UIN Sunan Ampel Surabaya	35	STAIN Malikussaleh Lhokseumawe
9	IAIN Sultan Amai Gorontalo	36	STAIN Manado
10	IAIN Imam Bonjol Padang	37	STAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Babel
11	IAIN Mataram	38	STAIN Al-Fatah Jayapura
12	IAIN Raden Fatah Palembang	39	STAIN Batusangkar
13	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	40	STAIN Bukittinggi
14	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang	41	STAIN Palang Karaya
15	IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	42	STAIN Palopo
16	IAIN Sumatera Utara Medan	43	STAIN Pamekasan
17	IAIN Antasari Banjarmasin	44	STAIN Parepare
18	IAIN Walisongo Semarang	45	STAIN Pekalongan
19	IAIN Ambon	46	STAIN Ponorogo
20	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	47	STAIN Purwokerto
21	IAIN Surakarta	48	STAIN Salatiga
22	IAIN Padangsidempuan	49	STAIN Samarinda
23	IAIN Pontianak	50	STAIN Sorong
24	IAIN Ternate	51	STAIN Watampone
25	IAIN Tulung Agung	52	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh
26	IAIN Bengkulu	53	STAIN Cot Kala Langsa
27	STAIN Curup		

